


Disusun Oleh Ginanjari Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	SOP Penanganan Mahasiswa Bermasalah	Halaman 1 dari 3
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

1. Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat pedoman standard bagi mahasiswa bermasalah di bidang akademik dan non-akademik b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling mahasiswa di lingkungan FK Unisba
2. Ruang Lingkup	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Alur Penanganan Mahasiswa Bermasalah b. Alur bimbingan konseling mahasiswa
3. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang terdaftar di FK Unisba. 2. Masalah akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan akademis seperti ketidak lulusan modul atau mata kuliah; IPK < 2 pada semester 4; terancam tidak direkomendasikan naik ke semester 3, 5, dan 7; terancam habis masa studi, tidak memenuhi syarat kehadiran untuk mengikuti ujian; melakukan pelanggaran akademik, 3. Masalah non-akademik adalah Penodaan agama Pelanggaran seksual, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas, Perbuatan pidana : kekerasan fisik, metal, perjudian, perjinaan, pencurian, penipuan, penyipuan, korupsi, perjkiam, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, kejahatan berbasis teknologi, Menyimpan dan atau memperdagangkan, dan atau membawa dan atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol, Membawa atau menggunakan senjata api dan atau senjata tajam ke lingkungan kampus, Merusak fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin, Mengundang pihak luar yang mengisi kegiatan di lingkungan Unisba tanpa izin dari pihak rektor ataupun pejabat yang ditunjuk. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman, Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu, Berpakaian yang menyebabkan tidak dikenalnya identitas dari yang bersangkutan, Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan atau ideologi yang bertentangan dengan pancasila dan ruhudin. 4. TPBK adalah Tim Penyuluhan dan Bimbingan Konseling yang berupaya menampung masalah-masalah mahasiswa yang tidak bisa ditangani oleh dosen wali sehingga permasalahan mahasiswa dapat dicarikan solusi yang terbaik.
4. Distribusi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III 2. Kaprodi PSPD 3. Katahap Akademik dan Profesi PSPD 4. Kasi Kemahasiswaan dan Alumni 5. Kasi Akademik dan Karir Dosen 6. Dosen tahap akademik dan tahap profesi 7. Kepala Lab Klinis 8. Kordinator Years 9. Tim TPBK 10. Mahasiswa Tahap Akademik dan Tahap Profesi
5. Referensi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Rektor No. 113/A.18/SK/Rek/VIII/2023 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 2. Buku panduan kemahasiswaan Unisba 2024 3. Buku Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Dokter 2024/2025
6. Lampiran	:	-


Disusun Oleh Ginangar Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	SOP Penanganan Mahasiswa Bermasalah	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

A. ALUR PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH



rekomendasi sampai ke pelapor dan Katahap

Disusun Oleh Ginjar Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	SOP Penanganan Mahasiswa Bermasalah	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
 <pre> graph TD A[Mahasiswa melaporkan permasalahan] --> B[Katahap akademik/profesi menentukan jenis masalah] B --> C[Masalah non-akademik tanpa masalah finansial ditangani Kasie Kemahasiswaan dan Wakil Dekan 3] C --> D[Wakil Dekan III mengirim mahasiswa ke tim TPBK Fakultas] D --> E[Tim TPBK menentukan apakah mahasiswa dapat ditangani atau perlu dirujuk] E --> F[Tempat rujukan memberikan rekomendasi dapat/tidak dapat mengikuti kegiatan akademis] F --> G[Wakil Dekan III memberikan hasil rekomendasi ke Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa melaporkan permasalahan ke dosen wali/kepala lab klinis, ketua angkatan, koordinator years atau langsung ke katahap akademik/ profesi Katahap akademik/profesi menentukan permasalahan tersebut masalah akademik atau non akademik Masalah akademik ditangani oleh Kasie akademik dan Wakil Dekan I Masalah non-akademik yang tidak berhubungan dengan masalah finansial ditangani oleh Kasie Kemahasiswaan dan Wakil Dekan III, sedangkan masalah yang berhubungan dengan finansial ditangani oleh Kasie Keuangan dan Wakil Dekan II Wakil dekan melakukan koordinasi dengan tim TPBK Fakultas untuk keperluan merujuk mahasiswa yang mengalami masalah ke biro psikologi atau klinik psikiatri untuk mendapat rekomendasi dapat/tidak dapat mengikuti kegiatan akademis Rekomendasi dikirimkan ke tim TPBK, dilakukan pemberkasan dan pembuatan berita acara Berita acara dikirimkan oleh tim TPBK ke Wakil Dekan III untuk dilaporkan dalam rapat pimpinan yang dihadiri Dekan, Kasie akademik, Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II 	<p>Dosen wali, kepala lab klinis, ketua angkatan, koordinator years</p> <p>Katahap Akademik/Profesi</p> <p>Kasie Akademik, Wakil Dekan I</p> <p>Kasie Kemahasiswaan, Wakil Dekan III, Kasie Keuangan, Wakil Dekan II</p> <p>Tim TPBK, biro psikologi, klinik psikiatri</p> <p>Tim TPBK</p> <p>Wakil Dekan III, Kasie Kemahasiswaan, Dekan, Kasie Akademik, Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II</p>	<p>Surat tertulis mengenai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa</p> <p>Berita acara pelaporan kasus</p> <p>Berita acara pelaporan kasus</p> <p>Berita acara pelaporan kasus</p>	<p>Berita acara pelaporan kasus</p> <p>Berita acara pelaporan kasus</p> <p>Berita acara pelaporan kasus</p>

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
  Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid Wakil Dekan III	 Ginjar Ikhsan Putra, SH Kasi Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

